



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aditya Prasetya alias Adit bin Burhanuddin;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/23 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sidodadi 2 RT.6 RW.5 Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bjb tanggal 6 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bjb tanggal 6 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA PRASETYA Bin (Alm) BURHANUDIN bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal atas diri terdakwa.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa ADITYA PRASETYA Bin (Alm) BURHANUDIN berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung Galaxy J3 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 354311/08/436053/9 dan Nomor Imei 2 : 354312/08/436053/7
- 1 (satu) buah dompet rajut warna coklat.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J3 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 354311/08/436053/9 dan Nomor Imei 2 : 354312/08/436053/7.

Dikembalikan kepada Saksi ERNAWATI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-05/BB/Eoh.2/01/2025 tanggal 3 Februari 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ADITYA PRASETYA Alias ADIT Bin BURHANUDDIN pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar jam 12.00 WITA atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Komplek Pondok Halim Permai Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar jam 12.00 WITA saat saksi ERNAWATI melintas menggunakan sepeda motor miliknya di daerah Kemuning Banjarbaru menuju rumah saksi ERNAWATI yang beralamat di Jalan Komplek Pondok Halim Permai Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, terdakwa yang sedang berada di daerah Kemuning Banjarbaru melihat saksi ERNAWATI melintas dengan membawa 1(satu) buah dompet rajut warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J3 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 354311/08/436053/9 dan Nomor Imei 2 : 354312/08/436053/7 yang di letakkan pada bagian sebelah kiri dashboard sepeda motor milik saksi ERNAWATI .

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Kawasaki Ninja warna Abu-abu metallic mengikuti saksi ERNAWATI masuk ke Jalan Komplek Pondok Halim Permai Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor Merk Kawasaki Ninja warna Abu-abu metallic di pinggir jalan dan setelah berpapasan dengan saksi ERNAWATI terdakwa langsung mengambil 1(satu) buah dompet rajut warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J3 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 354311/08/436053/9 dan Nomor Imei 2 : 354312/08/436053/7 yang di letakkan pada bagian sebelah kiri dashboard sepeda motor milik saksi ERNAWATI dan selanjutnya terdakwa langsung berputar balik menggunakan sepeda motor Merk Kawasaki Ninja warna Abu-abu metallic pergi meninggalkan jalan tersebut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ERNAWATI mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ernawati binti Koesasi (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian mengambil barang milik Saksi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sekitar pukul 12.00 Wita, di Komplek Pondok Halim Permai, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-berupa 1 (satu) buah dompet rajut warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 354311/08/436053/9 dan Nomor Imei 2 : 354312/08/436053/7;

- Bahwa berawal Terdakwa melintas di daerah Kemuning Banjarbaru melihat Saksi menyimpan 1 (satu) buah dompet rajut warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 354311/08/436053/9 dan Nomor Imei 2 : 354312/08/436053/7 di dashboard sebelah kiri sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti Saksi sampai masuk ke jalan Komplek Pondok Haim Permai, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Kawasika Ninja yang dibawa oleh Terdakwa di pinggir jalan dan langsung mengambil 1 (satu) buah dompet rajut warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 354311/08/436053/9 dan Nomor Imei 2 : 354312/08/436053/7 milik Saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa benar di dalam dompet rajut warna coklat milik Saksi terdapat uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan habis digunakan oleh Terdakwa, sedangkan handphone Merk Samsung Galaxy J3 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 354311/08/436053/9 dan Nomor Imei 2 : 354312/08/436053/7 masih disimpan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada hak sebagian ataupun seluruhnya terhadap 1 (satu) buah dompet rajut warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 354311/08/436053/9 dan Nomor Imei 2 : 354312/08/436053/7 milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah dompet rajut warna coklat milik dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) handphone Merk Samsung Galaxy J3 Warna Hitam

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Imei 1 : 354311/08/436053/9 dan Nomor Imei 2 : 354312/08/436053/7 adalah tanpa izin dari Saksi;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Nurul Damaynti binti Rochman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian mengambil barang milik saksi Ernawati pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 dalam sekitar pukul 12.00 Wita, di Komplek Pondok Halim Permai, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-berupa 1 (satu) buah dompet rajut warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 354311/08/436053/9 dan Nomor Imei 2 : 354312/08/436053/7;

- Bahwa berawal Terdakwa melintas di daerah Kemuning Banjarbaru melihat saksi Ernawati menyimpan 1 (satu) buah dompet rajut warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 354311/08/436053/9 dan Nomor Imei 2 : 354312/08/436053/7 di dashboard sebelah kiri sepeda motor milik saksi Ernawati;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti saksi Ernawati sampai masuk ke jalan Komplek Pondok Haim Permai, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Kawasika Ninja yang dibawa oleh Terdakwa di pinggir jalan dan langsung mengambil 1 (satu) buah dompet rajut warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 354311/08/436053/9 dan Nomor Imei 2 : 354312/08/436053/7 milik Saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa benar di dalam dompet rajut warna coklat milik saksi Ernawati terdapat uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan habis digunakan oleh Terdakwa, sedangkan handphone merek

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy J3 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 354311/08/436053/9 dan Nomor Imei 2 : 354312/08/436053/7 masih disimpan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada hak sebagian ataupun seluruhnya terhadap 1 (satu) buah dompet rajut warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 354311/08/436053/9 dan Nomor Imei 2 : 354312/08/436053/7 milik saksi Ernawati;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah dompet rajut warna coklat milik dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) handphone Merk Samsung Galaxy J3 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 354311/08/436053/9 dan Nomor Imei 2 : 354312/08/436053/7 adalah tanpa izin dari saksi Ernawati;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung Galaxy J3 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 354311/08/436053/9 dan Nomor Imei 2 : 354312/08/436053/7,
- 1 (satu) buah dompet rajut warna coklat,
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J3 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 354311/08/436053/9 dan Nomor Imei 2 : 354312/08/436053/7,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa dalam perkara ini terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan Komplek Pondok Halim Permai Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wita saat saksi Ernawati melintas menggunakan sepeda motor miliknya di daerah Kemuning Banjarbaru menuju rumah saksi Ernawati yang beralamat di Jalan Komplek Pondok Halim Permai Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Terdakwa yang sedang berada di daerah Kemuning Banjarbaru melihat saksi Ernawati melintas dengan membawa 1 (satu) buah dompet rajut warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J3 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 354311/08/436053/9 dan Nomor Imei 2 : 354312/08/436053/7 yang di letakkan pada bagian sebelah kiri dashboard sepeda motor milik saksi Ernawati;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna Abu-abu metallic mengikuti saksi Ernawati masuk ke Jalan Komplek Pondok Halim Permai Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna Abu-abu metalik di pinggir jalan dan setelah berpapasan dengan saksi Ernawati, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah dompet rajut warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J3 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 354311/08/436053/9 dan Nomor Imei 2 : 354312/08/436053/7 yang di letakkan pada bagian sebelah kiri dashboard sepeda motor milik saksi ERNAWATI dan selanjutnya Terdakwa langsung berputar balik menggunakan sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna Abu-abu metallic pergi meninggalkan jalan tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ernawati mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah dompet rajut warna coklat milik dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) handphone Merk Samsung Galaxy J3 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 354311/08/436053/9 dan Nomor Imei 2 : 354312/08/436053/7 adalah tanpa izin dari saksi Ernawati;
- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Aditya Prasetya alias Adit bin Burhanuddin yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian "*Mengambil*" di sini adalah mengambil "*Sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "*Mengambil*" ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya "*Sesuatu barang*", atau dengan kata lain unsur ke tiga "*Sesuatu barang*" harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3 Sesuatu barang;

Menimbang bahwa pengertian "*Sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) buah dompet rajut warna coklat milik, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) handphone Merk Samsung Galaxy J3 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 354311/08/436053/9 dan Nomor Imei 2 : 354312/08/436053/7;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*Sesuatu barang*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya karena unsur ke tiga "*Sesuatu barang*" telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke dua "*Mengambil*" yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka, adalah mengambil "*Sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa, berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wita saat saksi Ernawati melintas menggunakan sepeda motor miliknya di daerah Kemuning Banjarbaru menuju rumah saksi Ernawati yang beralamat di Jalan Komplek Pondok Halim Permai Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Terdakwa yang sedang berada di daerah Kemuning Banjarbaru melihat saksi Ernawati melintas dengan membawa 1 (satu) buah dompet rajut warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J3 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 354311/08/436053/9 dan Nomor Imei 2 : 354312/08/436053/7 yang di letakkan pada bagian sebelah kiri dashboard sepeda motor milik saksi Ernawati;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna Abu-abu metallic mengikuti saksi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati masuk ke Jalan Komplek Pondok Halim Permai Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna Abu-abu metalik di pinggir jalan dan setelah berpapasan dengan saksi Ernawati, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah dompet rajut warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 :354311/08/436053/9 dan Nomor Imei 2 : 354312/08/436053/7 yang di letakkan pada bagian sebelah kiri dashboard sepeda motor milik saksi ERNAWATI dan selanjutnya Terdakwa langsung berputar balik menggunakan sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna Abu-abu metallic pergi meninggalkan jalan tersebut;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ernawati mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah dompet rajut warna coklat milik dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) handphone Merk Samsung Galaxy J3 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 354311/08/436053/9 dan Nomor Imei 2 : 354312/08/436053/7 adalah tanpa izin dari saksi Ernawati;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti barang tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*Mengambil*" telah terpenuhi;

Ad.4 Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, barang tersebut adalah milik saksi Ernawati, adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat "*Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.5 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa, yakni Terdakwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mengambil tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya, yakni saksi Ernawati;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima *"Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung Galaxy J3 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 354311/08/436053/9 dan Nomor Imei 2 : 354312/08/436053/7, 1 (satu) buah dompet rajut warna coklat dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J3 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 354311/08/436053/9 dan Nomor Imei 2 : 354312/08/436053/7, yang telah disita dari Terdakwa, selain itu di persidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya yaitu milik saksi Ernawati binti Koesasi (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saat ini di Kota Banjarbaru sering terjadi pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Prasetya alias Adit bin Burhanuddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung Galaxy J3 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 354311/08/436053/9 dan Nomor Imei 2 : 354312/08/436053/7,
 - 1 (satu) buah dompet rajut warna coklat,
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J3 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 354311/08/436053/9 dan Nomor Imei 2 : 354312/08/436053/7,
- Dikembalikan kepada saksi Ernawati binti Koesasi (Alm);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, oleh Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Artika Asmal, S.H., M.H., dan Herliany, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shifa Natasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sartika Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Ttd.

Herliany, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Shifa Natasa, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13